



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai entitas pemerintahan paling dasar memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Desa merupakan bentuk komunitas hukum tradisional yang telah ada jauh sebelum negara modern terbentuk, sehingga keberadaannya diakui dan diberi ruang dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengakuan atas hak asal-usul dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat desa.¹

Secara filosofis, desa tidak hanya dipahami sebagai satuan wilayah administratif, tetapi juga sebagai manifestasi kehidupan komunal yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan keselarasan dengan alam. Desa menjadi simbol keterikatan manusia dengan tanah leluhurnya, tempat nilai-nilai kultural dan spiritual berkembang secara turun-temurun. Desa merupakan pusat kebudayaan yang hidup dan berkembang melalui interaksi sosial yang harmonis dalam masyarakat agraris yang kuat dengan tradisi dan norma sosialnya.² Dalam perspektif ini, desa

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pascareformasi*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2007, hlm. 125.

² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2002, hlm. 35.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menjadi fondasi filosofis bagi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan karena mengedepankan kearifan lokal sebagai basis utama dalam kehidupan bersama.³

Secara historis, desa di Indonesia telah eksis jauh sebelum terbentuknya negara modern, sebagai komunitas otonom yang menjalankan pemerintahan sendiri berdasarkan adat istiadat dan struktur sosial tradisional. Dalam masa kolonial, desa-desa mengalami berbagai bentuk intervensi, mulai dari penyeragaman struktur pemerintahan hingga eksploitasi sumber daya, namun tetap mempertahankan identitas lokalnya. Desa pada masa pra-kolonial merupakan entitas sosial-politik yang mandiri, dengan pemimpin adat yang memiliki legitimasi kuat dari warganya karena kedekatan secara genealogis dan teritorial.⁴ Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, posisi desa kemudian dilembagakan secara formal dalam peraturan perundang-undangan, namun jejak historisnya sebagai basis tatanan sosial asli bangsa tetap melekat dan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan berbasis masyarakat.⁵

Secara sosiologis, desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang erat, diikat oleh nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan gotong royong yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial dalam masyarakat desa berlangsung dalam suasana yang lebih intim dan

³ *Ibid.*, hlm. 37.

⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Jakarta: Elsam & HUMA, 2002, hlm. 114.

⁵ *Ibid.*, hlm. 116.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

homogen dibandingkan masyarakat perkotaan, karena adanya keterikatan genealogis maupun emosional antarwarga. Desa adalah bentuk masyarakat yang dicirikan oleh hubungan sosial yang bersifat primer, di mana komunikasi berlangsung secara langsung dan nilai-nilai tradisional masih sangat kuat mempengaruhi perilaku warganya.⁶ Oleh karena itu, desa tidak hanya dilihat sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sistem sosial yang kokoh, yang memungkinkan masyarakatnya bertahan dan berkembang melalui mekanisme sosial yang organik.

Secara filosofis, desa merepresentasikan suatu tatanan kehidupan yang berakar pada harmoni antara manusia, alam, dan nilai-nilai luhur kebudayaan yang dijunjung oleh masyarakatnya. Desa bukan sekadar satuan administratif, melainkan juga ruang hidup yang mencerminkan pandangan hidup kolektif berbasis gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal. Nilai-nilai dasar filsafat Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan sebenarnya telah lama hidup dan membumi dalam kehidupan masyarakat desa, menjadikan desa sebagai refleksi konkret dari cita-cita kehidupan bangsa Indonesia yang ideal.⁷ Oleh sebab itu, pembangunan desa harus dimaknai tidak hanya sebagai peningkatan infrastruktur, tetapi juga sebagai upaya menjaga dan memberdayakan nilai-nilai filosofis yang telah lama menjadi fondasi kehidupan desa.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 149.

⁷ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantja Simpati, 1975, hlm. 45.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam kerangka konstitusi, pengakuan terhadap desa secara eksplisit tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi eksistensi desa sebagai entitas masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pasal ini memberikan legitimasi konstitusional bagi desa dan masyarakat adat untuk mengatur urusannya sendiri secara mandiri dalam bingkai NKRI.⁸ Dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya mengakui keberadaan desa secara normatif, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap eksistensi dan hak-hak tradisionalnya dalam sistem ketatanegaraan.⁹

Desa sebagai entitas pemerintahan terdepan memiliki kewenangan yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-undang ini memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap asal-usul serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat desa, termasuk kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui pembentukan peraturan desa (Perdes). Dalam hal ini, kewenangan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersentuhan langsung dengan tata

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit*, hlm. 135.

⁹ *Ibid.*, hlm. 136



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kehidupan sosial masyarakat, seperti pengelolaan sumber daya lokal, termasuk penambatan perahu sebagai salah satu sarana transportasi masyarakat pesisir.¹⁰

Penambatan perahu di wilayah pesisir, seperti di Desa Batang Sari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, bukan hanya sekadar aktivitas sehari-hari, melainkan juga terkait dengan tata kelola ruang publik, keamanan, dan ketertiban. Jika tidak diatur dengan baik, hal tersebut dapat memicu sengketa atau ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban antar warga, khususnya bagi masyarakat nelayan yang bergantung pada aktivitas laut dan sungai. Oleh karena itu, diperlukan sebuah formulasi Peraturan Desa yang mengatur tata cara penambatan perahu sebagai bentuk legalitas dan kepastian hukum.¹¹

Kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya. Pasal 18 UU Desa menyebutkan bahwa desa berhak menetapkan peraturan desa yang berlaku di wilayahnya sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa.¹² Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan desa terkait penambatan perahu merupakan salah satu bentuk aktualisasi kewenangan tersebut.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, dalam Pasal 5 ayat (2), mengatur bahwa

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 4.

¹² *Ibid.*, Pasal 18.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peraturan desa merupakan instrumen hukum yang ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur kebutuhan dan kepentingan masyarakat.¹³ Dengan dasar ini, pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu di Desa Batangsari tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diperlukan sebagai payung hukum lokal.

Namun, permasalahan muncul ketika proses formulasi peraturan desa belum berjalan optimal, baik karena kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai prosedur pembentukan peraturan, minimnya partisipasi masyarakat, maupun kurangnya referensi hukum yang tepat. Padahal, menurut teori hukum tata negara, peraturan desa sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas legalitas, keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁴

Dari perspektif kewenangan, desa memiliki hak untuk mengatur urusan lokal, tetapi tetap harus berpedoman pada ketentuan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa peraturan desa merupakan bagian dari sistem hukum nasional.¹⁵ Dengan demikian, pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu harus selaras dengan

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 25.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peraturan di atasnya, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maupun peraturan pemerintah.

Dalam praktiknya, pengaturan penambatan perahu tidak hanya terkait masalah teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Apabila tidak diatur, hal ini dapat memicu konflik, misalnya terkait lokasi tambatan, biaya pemeliharaan, maupun tanggung jawab atas kerusakan fasilitas. Oleh karena itu, peraturan desa yang baik harus berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat serta mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan.¹⁶

Menurut Hanif Nurcholis, peraturan desa berperan penting sebagai instrumen pengaturan dalam sistem pemerintahan desa karena dapat mengatur hal-hal spesifik yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.¹⁷ Maka, formulasi Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus mempertimbangkan karakteristik lokal Desa Batang Sari yang berbasis pada aktivitas nelayan dan transportasi air.

Desa Batang Sari, yang berada di wilayah Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, memiliki potensi sumber daya pesisir yang besar. Namun, ketiadaan aturan yang jelas mengenai penambatan perahu membuat pengelolaan fasilitas tambatan seringkali tidak teratur. Dalam konteks inilah, penyusunan

¹⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2018, hlm. 67.

¹⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 143.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peraturan desa menjadi urgen sebagai solusi terhadap *vacuum of law* di tingkat desa.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji formulasi pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batang Sari dalam perspektif kewenangan desa. Fokus penelitian diarahkan pada aspek kewenangan, proses formulasi, dan konsep ideal peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan judul **“Formulasi Pembentukan Peraturan Desa tentang Penambatan Perahu di Desa Batang Sari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Perspektif Kewenangan Desa”**

B. Perumusan Masalah

Untuk menguraikan penelitian ini berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat di tarik sebuah rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana kewenangan desa dalam pembentukan peraturan desa mengenai penambatan perahu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana proses formulasi pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir?

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 149.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Bagaimana konsep ideal pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu di Desa Batangsari dalam perspektif kewenangan desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui kewenangan desa dalam pembentukan peraturan desa mengenai penambatan perahu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui proses formulasi pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk memberikan pemahaman konsep ideal pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu di Desa Batangsari dalam perspektif kewenangan desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dipahami dalam perspektif manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Desa, dengan memperkaya kajian mengenai kewenangan desa



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam pembentukan peraturan desa yang berorientasi pada kebutuhan lokal. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti, mahasiswa, dan pihak yang berkepentingan untuk memahami hubungan antara kewenangan desa dan pengelolaan potensi lokal, seperti penambatan perahu.

2. Manfaat praktis

2.1 bagi pemerintah desa

Memberikan masukan dan rekomendasi praktis kepada Pemerintah Desa Batangsari terkait formulasi yang ideal dalam pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

2.2 bagi masyarakat desa

Memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Batangsari mengenai pentingnya peraturan desa sebagai dasar hukum yang mengatur penambatan perahu, sehingga tercipta ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam pemanfaatan fasilitas tambatan.

2.3 bagi pemerintah daerah dan akademisi

Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maupun akademisi dalam mengembangkan kebijakan dan penelitian lanjutan terkait peraturan desa dan pengelolaan sumber daya lokal.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Dalam peneulisan dan penelitian ini penulis menggunakan tiga teori yaitu teori kewenangan, teori perundang-undangan dan teori kepastian hukum, karena teori kewenangan diperlukan untuk menegaskan bahwa pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus memiliki dasar legitimasi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga setiap tindakan pemerintah desa berada dalam koridor hukum publik yang sah.

Teori peraturan perundang-undangan digunakan untuk memastikan bahwa Peraturan Desa yang dibentuk memenuhi persyaratan formal dan materiil, serta sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, sehingga terhindar dari cacat prosedural maupun substansi. Sementara itu, teori kepastian hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana peraturan yang dibentuk mampu memberikan kejelasan hak, kewajiban, dan sanksi bagi masyarakat Desa Batangsari, sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan keteraturan dalam praktik penambatan perahu.

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan salah satu konsep pokok dalam hukum administrasi negara yang menjadi dasar bagi setiap tindakan pemerintahan. Kewenangan pada hakikatnya adalah hak sekaligus kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Tanpa adanya kewenangan yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sah, tindakan pemerintahan tidak memiliki legitimasi hukum dan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam sistem negara hukum (*rechtstaat*), kewenangan menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen untuk membatasi sekaligus mengarahkan tindakan penyelenggara pemerintahan agar sesuai dengan tujuan hukum, yakni memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan dalam hukum administrasi negara tidak hanya merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari hukum, tetapi juga menjadi ukuran bagi sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan, sehingga segala bentuk kebijakan atau keputusan pemerintah harus selalu dapat ditelusuri dasar kewenangannya secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Kewenangan dalam kerangka hukum administrasi negara memegang peranan sentral karena menjadi dasar legitimasi setiap tindakan pejabat pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah tidak boleh didasarkan semata-mata pada kehendak atau kekuasaan yang bersifat personal, melainkan harus bersumber pada kewenangan yang diberikan secara formal oleh peraturan perundang-undangan. Kekuasaan (*power*) sering kali bersifat luas dan dapat lahir dari berbagai sumber, termasuk pengaruh sosial dan politik, namun kewenangan (*authority*) bersifat khusus karena

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 131.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memiliki legitimasi hukum yang tegas. Dengan demikian, setiap kewenangan pasti mengandung unsur kekuasaan, tetapi tidak setiap kekuasaan dapat disebut kewenangan. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat desa, berjalan sesuai asas legalitas (*principle of legality*), sehingga setiap peraturan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, seperti pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu, memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam hukum administrasi negara diperoleh melalui tiga cara utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

- 1.1 Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersumber langsung dari ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, sehingga pejabat atau lembaga yang menerima atribusi tersebut memiliki kewenangan asli yang tidak bergantung pada organ pemerintahan lainnya;
- 1.2 Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan yang memiliki kewenangan asli kepada organ lain, di mana penerima delegasi bertanggung jawab penuh atas penggunaan kewenangan tersebut dan pelimpahan ini biasanya bersifat permanen. Sedangkan;

²⁰ *Ibid.*, hlm. 132



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.3 Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat lain untuk dan atas nama pemberi mandat, sehingga tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat, bukan penerima mandat. Hadjon menegaskan bahwa ketiga bentuk perolehan kewenangan ini memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi sumber kewenangan, tanggung jawab, maupun mekanisme pelaksanaannya, dan pemahaman yang tepat terhadap ketiganya menjadi penting agar penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat desa, dapat dilakukan sesuai koridor hukum serta menghindarkan pejabat dari tindakan yang melebihi batas kewenangan (*ultra vires*).²¹

Dalam pemerintahan desa, atribusi kewenangan diberikan secara langsung melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan yuridis bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pasal 18 UU Desa menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat setempat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

²¹ *Ibid.*, hlm. 134.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai lokal dan tradisi yang telah lama hidup.²²

Dengan demikian, kewenangan desa mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari mengatur tata kelola pemerintahan, mengelola potensi sumber daya desa, hingga membuat regulasi yang mengikat seluruh warga melalui peraturan desa (Perdes). Dalam konteks penambatan perahu, kewenangan ini memungkinkan desa untuk membuat aturan yang mengatur lokasi, tata cara, dan syarat penambatan perahu sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan warga setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemberian kewenangan ini juga merupakan bentuk pengakuan negara terhadap otonomi desa yang bersifat asli, utuh, dan bulat, sehingga desa memiliki legitimasi hukum untuk mengatur urusan lokal yang menjadi kebutuhan mendasar warganya tanpa harus selalu menunggu instruksi atau kebijakan dari pemerintah yang lebih tinggi.²³

Selain itu, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara tegas klasifikasi kewenangan desa menjadi empat jenis, yaitu:

1.1 kewenangan berdasarkan hak asal usul,

1.2 kewenangan lokal berskala desa,

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 18.

²³ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.3 kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, dan

1.4 kewenangan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah kewenangan yang bersumber dari hak-hak tradisional desa yang telah ada sejak dahulu kala dan diakui keberadaannya oleh negara, seperti pengaturan tata ruang desa berdasarkan adat atau penetapan aturan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan yang lahir dari kebutuhan masyarakat setempat yang ruang lingkupnya terbatas pada wilayah desa dan memberikan manfaat langsung bagi penduduk desa, misalnya pengaturan penambatan perahu yang menjadi sarana vital bagi masyarakat pesisir seperti di Desa Batangsari.

Selanjutnya, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota adalah kewenangan yang diberikan dalam rangka membantu pelaksanaan program atau kebijakan yang lebih luas cakupannya, namun didelegasikan pelaksanaannya kepada desa agar lebih efektif dan efisien. Sedangkan kewenangan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah kewenangan yang

²⁴ *Ibid.*, Pasal 19.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

muncul sebagai akibat dari pengaturan baru di tingkat pusat atau daerah yang memberikan hak tambahan kepada desa.²⁵

Dengan adanya pengelompokan kewenangan ini, desa memiliki pedoman yang jelas untuk menentukan batas-batas kewenangannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sekaligus memastikan bahwa setiap peraturan desa yang dibentuk, termasuk Peraturan Desa tentang penambatan perahu, memiliki dasar hukum yang kuat dan berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana UU Desa memperjelas prosedur pelaksanaan kewenangan desa. Dalam Pasal 33 disebutkan bahwa kewenangan lokal berskala desa mencakup kegiatan yang mencakup sebagian besar warga desa dan memiliki manfaat langsung bagi desa.²⁶ Hal ini berarti pengaturan penambatan perahu dapat dikategorikan sebagai kewenangan lokal berskala desa apabila aktivitas tersebut menjadi bagian dari kebutuhan umum masyarakat.

Menurut Bagir Manan, kewenangan pemerintahan memiliki sifat mengikat dan harus dijalankan dalam koridor hukum yang berlaku.²⁷ Artinya, meskipun desa memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Desa, substansi peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014

²⁷ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 56.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus sejalan dengan peraturan daerah kabupaten maupun ketentuan nasional terkait tata kelola transportasi air.

Kewenangan desa juga berkaitan erat dengan asas otonomi asli yang diakui oleh konstitusi. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa otonomi desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan identitas dan tradisinya.²⁸ Dengan demikian, pengaturan penambatan perahu dapat dilihat sebagai bagian dari implementasi otonomi desa.

Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan desa sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pemahaman perangkat desa mengenai prosedur pembentukan peraturan, minimnya partisipasi masyarakat, dan potensi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah.²⁹ Oleh karena itu, teori kewenangan tidak hanya mengatur hak untuk bertindak, tetapi juga batasan dan mekanisme pertanggungjawaban.

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam teori kewenangan. Menurut Utrecht, setiap tindakan pemerintahan yang tidak didasarkan pada kewenangan yang sah adalah batal demi hukum.³⁰ Hal ini penting untuk

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 214.

²⁹ Hanif Nurcholis, *Op., Cit.*, hlm. 148.

³⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 45.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang (abuse of power) oleh pejabat pemerintahan, termasuk di tingkat desa.

Teori kewenangan juga menekankan bahwa penggunaan kewenangan harus berorientasi pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan bukan hanya hak untuk memerintah, tetapi juga tanggung jawab untuk melayani masyarakat secara adil dan merata.³¹ Artinya, pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus mempertimbangkan kepentingan seluruh warga, bukan hanya kelompok tertentu.

Selain itu, dalam teori kewenangan dikenal prinsip *ultra vires*, yaitu larangan bagi organ pemerintahan untuk bertindak di luar kewenangannya.¹² Jika sebuah peraturan desa memuat materi yang bukan menjadi kewenangan desa, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini menjadi pengingat bahwa setiap Peraturan Desa harus dibatasi pada urusan lokal yang menjadi wewenang desa.

Dalam konteks penelitian ini, teori kewenangan menjadi landasan untuk menganalisis apakah pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014. Analisis ini mencakup sumber kewenangan, prosedur pembentukan, dan kesesuaian materi muatan peraturan dengan kebutuhan lokal.

³¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 102.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan pemahaman yang baik mengenai teori kewenangan, pemerintah desa diharapkan mampu menggunakan kewenangan yang dimilikinya secara tepat, sesuai prosedur hukum, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Pada akhirnya, teori kewenangan tidak hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga panduan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

2. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang memuat norma bersifat umum dan mengikat setiap orang dalam wilayah hukum suatu negara, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam sistem negara hukum (*rechtsstaat*), keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari prinsip *supremacy of law* yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tanpa peraturan yang jelas, masyarakat akan berada dalam situasi ketidakpastian hukum yang dapat memicu sengketa dan ketidaktertiban. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, berfungsi untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan bagi setiap orang, serta menjadi pedoman bagi aparat negara



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam menjalankan kewenangannya.³² Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan bukan hanya sekadar produk tertulis, melainkan suatu instrumen yang memiliki legitimasi formal, tujuan normatif, dan daya mengikat yang bersifat memaksa demi menjamin keteraturan sosial dan ketertiban umum.

Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dibentuk, ditetapkan, dan diberlakukan oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang, berisi norma hukum yang mengikat secara umum, dan berlaku terus-menerus.³³ Definisi ini mengandung tiga unsur penting yang menjadi ciri peraturan perundang-undangan, yakni bentuknya yang tertulis, kewenangan pembentuk yang sah, dan sifatnya yang mengikat secara umum bagi seluruh subjek hukum dalam wilayah berlakunya.

- 1) Unsur pertama, bentuk tertulis, menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan sistematis dalam bahasa hukum yang baku sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- 2) Unsur kedua, kewenangan pembentuk, berarti hanya lembaga atau pejabat yang secara konstitusional dan yuridis diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berhak membentuk peraturan.

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm. 67.

³³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1992, hlm. 21.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- 3) Unsur ketiga, sifat mengikat umum, menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak ditujukan kepada orang atau kelompok tertentu saja, tetapi berlaku bagi semua orang yang berada dalam cakupan wilayah hukum tersebut tanpa diskriminasi.³⁴

Dalam konteks pemerintahan desa, peraturan desa yang memenuhi ketiga unsur ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang, sehingga keberadaannya menjadi instrumen penting untuk mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal, termasuk dalam hal pengelolaan penambatan perahu di desa pesisir seperti Desa Batangsari.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini memuat ketentuan yang mengatur mulai dari asas, jenis, dan hierarki peraturan perundang-undangan, hingga proses teknis pembentukan yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.³⁵

Perubahan melalui UU No. 13 Tahun 2022 menegaskan pentingnya keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan harmonisasi materi muatan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, undang-undang ini mengatur secara rinci teknik penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan, penggunaan bahasa hukum yang baku dan jelas, serta pemenuhan asas pembentukan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan. Ketentuan ini menjadi relevan bagi pembentukan Peraturan Desa karena meskipun berada pada tingkat paling bawah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, proses pembentukannya tetap harus selaras dengan kaidah formal dan materiil yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, sehingga peraturan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah, dapat dilaksanakan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa.³⁶

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan MPR,
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- 4) Peraturan Pemerintah,
- 5) Peraturan Presiden,
- 6) Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 5 dan Pasal 8.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa peraturan desa diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa meskipun peraturan desa tidak tercantum secara eksplisit dalam hierarki sebagaimana Pasal 7, ia tetap merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, kedudukan peraturan desa adalah sebagai instrumen hukum yang bersifat lokal, namun tetap tunduk pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.³⁷

Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap Peraturan Desa, termasuk yang mengatur penambatan perahu, harus harmonis dengan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, sehingga tercipta kepastian hukum dan keselarasan norma dalam keseluruhan sistem hukum Indonesia.

Peraturan desa sendiri memiliki kedudukan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di tingkat lokal yang pembentukannya dilakukan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³⁸ Kedudukan ini menegaskan bahwa desa bukan hanya pelaksana kebijakan

³⁷ *Ibid.*, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2).

³⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 ayat (1).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga memiliki otonomi untuk mengatur urusan lokal berdasarkan kewenangannya.³⁹

Dalam praktiknya, peraturan desa berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjabarkan kewenangan desa, baik yang bersumber dari hak asal-usul maupun kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan kata lain, peraturan desa menjadi wadah normatif untuk mengatur segala kepentingan masyarakat desa yang tidak secara rinci diatur oleh peraturan di atasnya.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip *subsidiarity*, di mana pengaturan suatu urusan sebaiknya dilakukan oleh tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat agar pengambilan keputusan lebih cepat, sesuai kebutuhan, dan partisipatif. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari merupakan manifestasi kewenangan desa yang harus dikelola secara hati-hati, dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku, melibatkan partisipasi masyarakat, dan mengakomodasi nilai-nilai lokal yang hidup di tengah warga.

Menurut Maria Farida Indrati, teori peraturan perundang-undangan mencakup tiga aspek penting: aspek formal (prosedur pembentukan), aspek materiil (substansi yang diatur), dan aspek fungsional (tujuan dan kegunaan

³⁹ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peraturan).⁴⁰ Ketiga aspek ini harus dipenuhi agar peraturan yang dibentuk memiliki legitimasi dan dapat diterapkan secara efektif.

Aspek formal dalam pembentukan peraturan desa, misalnya, mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.⁴¹ Semua tahap ini harus mengikuti tata cara yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014, terutama Pasal 82 sampai Pasal 88 yang secara rinci mengatur pembentukan peraturan desa.

Aspek materiil mengacu pada isi peraturan yang harus sesuai dengan kewenangan desa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta keterbukaan.⁴² Dengan kata lain, peraturan desa tidak boleh memuat ketentuan yang melebihi kewenangan atau mengatur hal yang bukan urusan desa.

Aspek fungsional berkaitan dengan manfaat atau tujuan dari peraturan tersebut. Dalam teori peraturan perundang-undangan, setiap regulasi harus memiliki fungsi pengaturan, pengendalian, pemberdayaan, dan pemberian

⁴⁰ Maria Farida Indrati, *Op., Cit.*, hlm. 30.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 82-88.

⁴² *Ibid.*, Pasal 85.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kepastian hukum.⁴³ Tanpa fungsi yang jelas, keberadaan peraturan akan menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan masalah baru.

Dalam pandangan Hans Kelsen, sistem hukum adalah suatu tatanan norma yang tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dari norma yang lebih tinggi.⁴⁴ Konsep ini dikenal dengan teori *Stufenbau des Recht*, yang relevan untuk memastikan bahwa peraturan desa harus selaras dengan peraturan di atasnya, seperti peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan undang-undang.

Kedudukan peraturan desa sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan juga menuntut adanya harmonisasi dengan hukum adat setempat. Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum di Indonesia memiliki karakter pluralistik, sehingga pembentukan peraturan di tingkat desa dapat mengakomodasi nilai-nilai lokal selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.⁴⁵

Dalam praktiknya, banyak peraturan desa yang dibentuk hanya meniru atau mengadopsi ketentuan dari peraturan yang lebih tinggi tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat desa.⁴⁶ Padahal, sesuai dengan konsep *responsive law* dari Nonet dan Selznick, hukum seharusnya responsif terhadap kebutuhan sosial dan kondisi lokal.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 73

⁴⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961, hlm. 110.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 74.

⁴⁶ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Teori peraturan perundang-undangan juga mengajarkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pembentukan regulasi yang efektif.⁴⁷ Dalam konteks peraturan desa, partisipasi ini tidak hanya formal melalui musyawarah desa, tetapi juga substantif melalui penyampaian aspirasi dan masukan dari warga yang terdampak langsung oleh peraturan tersebut.

Dengan demikian, teori peraturan perundang-undangan menjadi kerangka analisis penting dalam penelitian ini untuk menilai apakah proses pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari sudah sesuai prosedur formal, materiil, dan fungsional, serta memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik.⁴⁸

Akhirnya, keberhasilan pembentukan peraturan desa yang efektif akan berdampak pada terwujudnya kepastian hukum, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat desa.⁴⁹ Oleh karena itu, teori peraturan perundang-undangan tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

⁴⁷ Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row, 1978, hlm. 45.

⁴⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Op., Cit.*, hlm. 67.

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Op., Cit.*, hlm. 143.



3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar hukum yang harus diwujudkan secara seimbang, yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁵⁰ Kepastian hukum dalam pandangan Radbruch berarti bahwa hukum harus memberikan kejelasan, dapat diprediksi penerapannya, dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi masyarakat yang diaturnya.⁵¹

Tanpa kepastian hukum, maka hukum akan kehilangan fungsi utamanya sebagai pedoman perilaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik di masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, kepastian hukum menjadi penting karena setiap produk hukum desa, seperti Peraturan Desa, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan administratif, tetapi juga sebagai dasar legitimasi dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan publik.

Peraturan Desa tentang penambatan perahu, misalnya, harus disusun sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan sanksi yang berlaku, sehingga masyarakat dapat bertindak sesuai ketentuan tanpa rasa khawatir akan perbedaan tafsir atau

⁵⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Cambridge: Harvard University Press, 2006, hlm. 13.

⁵¹ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penegakan hukum yang tidak konsisten. Dengan demikian, kepastian hukum bukan hanya menjamin adanya aturan tertulis, tetapi juga memastikan penerapan hukum yang selaras dengan tujuan pembentukan peraturan itu sendiri.

Secara konseptual, kepastian hukum dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kepastian hukum dari sisi normatif, yang berarti adanya aturan hukum tertulis yang jelas dan sistematis. Kedua, kepastian hukum dari sisi praktis, yakni pelaksanaan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif.⁵² Apabila peraturan hanya ada dalam bentuk tulisan tanpa pelaksanaan yang konsisten, maka kepastian hukum hanya menjadi konsep semu.

Dalam hukum positif Indonesia, kepastian hukum dijamin melalui hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵³ Peraturan Desa sebagai bagian dari sistem hukum nasional harus sesuai dengan ketentuan ini, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah.

Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* menjelaskan bahwa hukum adalah suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan logis.⁵⁴ Dalam pandangan ini, kepastian hukum tercapai apabila setiap norma hukum memiliki hubungan yang jelas dengan norma yang lebih tinggi, sehingga

⁵² Philipus M. Hadjon, *Op., Cit.*, hlm. 132

⁵³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁵⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005, hlm. 110.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tidak menimbulkan kontradiksi. Hal ini relevan ketika menilai pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu, yang harus merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014.

Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan asas *lex certa*, yang berarti suatu aturan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas agar dapat dipahami oleh setiap orang.⁵⁵ Peraturan Desa yang tidak merinci tata cara penambatan perahu, lokasi, biaya, dan sanksi, berpotensi menimbulkan sengketa karena masyarakat tidak memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajibannya.

Dalam konteks pemerintahan desa, kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan yang disusun bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014.⁵⁶ Hal ini memberikan jaminan bahwa peraturan tersebut merupakan kesepakatan bersama yang berlaku untuk seluruh warga desa tanpa terkecuali.

Kepastian hukum memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif adalah mencegah terjadinya pelanggaran melalui aturan yang jelas, sedangkan fungsi represif adalah menyelesaikan permasalahan ketika pelanggaran telah terjadi.⁵⁷ Peraturan Desa tentang penambatan perahu yang

⁵⁵ Maria Farida Indrati, *Op., Cit.*, hlm. 67.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 ayat (1).

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Op., Cit.*, hlm. 29.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dirumuskan dengan baik dapat mencegah konflik antar warga sekaligus memberikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipandang sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan tertib.⁵⁸ Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menjamin adanya peraturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mudah dilaksanakan.

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, kepastian hukum juga berarti adanya prosedur yang baku dalam pembentukan peraturan.⁵⁹ Prosedur tersebut mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Jika prosedur ini diabaikan, maka peraturan desa yang dihasilkan dapat dibatalkan karena cacat formil.

Kepastian hukum bukan hanya kebutuhan pemerintah, tetapi juga hak masyarakat. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.⁶⁰ Hal ini berarti bahwa setiap warga Desa Batangsari memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan yang berlaku di desanya.

Kepastian hukum juga harus diimbangi dengan asas keadilan. Gustav Radbruch menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, keadilan harus

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit.*, hlm. 119.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (2).

⁶⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diutamakan daripada kepastian hukum apabila penerapan hukum yang terlalu kaku akan menghasilkan ketidakadilan.⁶¹ Oleh karena itu, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus disusun tidak hanya jelas secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Dalam implementasinya, kepastian hukum membutuhkan pengawasan dan evaluasi. Peraturan Desa yang telah diundangkan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.⁶² Jika aturan tentang penambatan perahu tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan, maka revisi perlu dilakukan agar tetap memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum juga terkait dengan penegakan hukum. Tanpa penegakan yang konsisten, peraturan hanyalah teks tanpa daya paksa.⁶³ Penegakan hukum di tingkat desa memerlukan peran aktif Kepala Desa, perangkat desa, dan lembaga desa lainnya untuk memastikan aturan dijalankan secara konsisten.

Dalam kajian hukum tata negara, kepastian hukum di tingkat desa menjadi indikator penting dari efektivitas otonomi desa. Desa yang mampu menghasilkan peraturan yang jelas, sah, dan konsisten, akan lebih mudah⁶⁴ mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

⁶¹ Gustav Radbruch, *Op., Cit.*, hlm. 15.

⁶² Hanif Nurcholis, *Op., Cit.*, hlm. 147.

⁶³ Philipus M. Hadjon, *Op., Cit.*, hlm. 135.

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 54.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi landasan penting dalam penelitian ini, karena tujuan dari formulasi pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari adalah menciptakan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga desa.⁶⁵

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti serta arah analisis yang akan dilakukan. Melalui kerangka konseptual ini, peneliti menempatkan konsep-konsep kunci seperti formulasi pembentukan, peraturan desa, dan kepastian hukum sebagai landasan analisis terhadap objek penelitian, yaitu pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari. Berikut batasan pengertian tersebut.

1. Formulasi adalah proses perumusan atau penyusunan suatu gagasan, kebijakan, atau peraturan secara sistematis dan terstruktur agar dapat diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁶⁶
2. Pembentukan adalah suatu proses atau tindakan untuk menciptakan, menyusun, atau merancang sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

⁶⁶ KBBI, "Formulasi," diakses 12 Agustus 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/formulasi>.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

suatu bentuk yang jelas, terstruktur, dan memiliki tujuan tertentu, baik dalam konteks fisik, sosial, maupun hukum⁶⁷

3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁶⁸
4. Penambatan perahu adalah kegiatan mengikat atau menahan perahu pada suatu titik tertentu, seperti dermaga, pelampung, atau tiang tambat, dengan tujuan menjaga posisi perahu agar tidak hanyut atau bergeser akibat arus, gelombang, maupun angin, yang biasanya dilakukan menggunakan tali atau rantai sesuai prosedur keselamatan pelayaran.⁶⁹

G. Metodelgi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap bahan hukum tertulis sebagai objek utama. Penelitian yuridis normatif mempelajari hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 45

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 7

⁶⁹ Departemen Perhubungan Republik Indonesia, *Kamus Istilah Pelayaran*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2010, hlm. 245



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

masyarakat dan digunakan untuk memberikan preskripsi terhadap suatu permasalahan hukum.⁷⁰ Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan doktrin yang relevan dengan pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu dalam perspektif kewenangan desa.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai ketentuan hukum yang berlaku, konsep-konsep hukum, dan implementasinya, kemudian menganalisisnya untuk menemukan kejelasan terhadap permasalahan yang diangkat.⁷¹ Melalui sifat ini, penelitian tidak hanya menjelaskan isi peraturan yang mengatur kewenangan desa, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan kebutuhan lokal di Desa Batangsari.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 13.

⁷¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 48.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014,

- b. Data sekunder yaitu literatur, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas kewenangan desa, pembentukan peraturan desa, dan teori kepastian hukum.
 - c. Data tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep yang digunakan.⁷²
4. Teknik Analisis Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni menelaah berbagai peraturan, literatur, dan dokumen hukum yang relevan.⁷³ Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan landasan konseptual dan normatif yang kuat sebelum melakukan analisis. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara sistematis berdasarkan peraturan dan teori hukum, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif.⁷⁴ Metode deduktif digunakan karena dimulai dari prinsip atau kaidah hukum umum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus dalam penelitian ini.

⁷² Indra Muchlis Adnan dkk, *Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 24.

⁷³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 47.

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 81.